



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2010

Kementerian Perumahan Rakyat. Pelimpahan
wewenang. Dekonsentrasi.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PERMEN/M/2010
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2010 MELALUI DEKONSENTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah bidang perumahan yang lebih efektif, perlu pelimpahan sebagian urusan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur tentang pelimpahan sebagian urusan Kementerian Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010 MELALUI DEKONSENTRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian Perumahan Rakyat adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perumahan.

BAB II

LINGKUP URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 3

Urusan pemerintah lingkup Kementerian meliputi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
- c. pengelolaan barang/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Kementerian; dan
- f. operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintah lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagian urusan dapat dilimpahkan melalui Dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan dan monitoring pembangunan perumahan;
 - b. sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

- (3) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari gubernur.

Pasal 6

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA

Pasal 8

- (1) Menteri melimpahkan pengelolaan dana Dekonsentrasi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan dana Dekonsentrasi dan menetapkan perangkat pengelola keuangan.
- (3) Perangkat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;

- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 disesuaikan dengan jumlah kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah administratif masing-masing provinsi.
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian.
- (2) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (4) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Kementerian.
- (3) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.
- (4) Barang milik negara yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (5) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik daerah.